



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 251 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK KOBAKMA KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 175/PP.04.2-BA/9505/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK KOBAKMA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
 NOMOR 251 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA DISTRIK KOBAKMA
 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK KOBAKMA KABUPATEN
 MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
1	WELAIM PAGAWAK	Laki-laki	Aunduang
2	NATHAN PAGAWAK	Laki-laki	Aunduang
3	NERI POLONA	Perempuan	Aunduang
4	NIAS ENDAMBIA	Laki-laki	Baliklabuk
5	JHON ENDAMBIA	Laki-laki	Baliklabuk
6	LIUS POLONA	Laki-laki	Baliklabuk
7	YESAYA PUGUMIS	Laki-laki	Boroges
8	YOAS ENDAMBIA	Laki-laki	Boroges
9	WABA PUGUMIS	Laki-laki	Boroges
10	WEYAMULI PAGAWAK	Laki-laki	Dogle
11	LINCE SOKLAYO	Perempuan	Dogle
12	ITATA PGUGUMIS	Perempuan	Dogle
13	THEO PAGAWAK	Laki-laki	Gimbis
14	LAHERMAN KEPNO	Laki-laki	Gimbis
15	YARSINA PAGAWAK	Perempuan	Gimbis
16	SONNY POLONA	Laki-laki	Guawage
17	YUNUS PAGAWAK	Laki-laki	Guawage
18	YAMINA WALIANGGEN	Perempuan	Guawage
19	NAOMINA ENDAGANGGOK	Perempuan	Keniwa
20	SAM MAKNA	Laki-laki	Keniwa
21	MARTEN BERENDAM	Laki-laki	Keniwa


No	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
22	KRISTINA FERONIKA ENAMBERE	Perempuan	Kobakma
23	LINUS PUGUMIS	Laki-laki	Kobakma
24	MUS ENDAMBIA	Laki-laki	Kobakma
25	ITAY ENDAMBIA	Laki-laki	Luarima
26	NEBI JIKWA	Laki-laki	Luarima
27	PALMIN GWAT	Laki-laki	Luarima
28	ETTY POLONA	Perempuan	Moga
29	MARIEN POLONA	Laki-laki	Moga
30	MERLINCE TABUNI	Laki-laki	Moga
31	SEM ENDANGANGGOK	Laki-laki	Ninugagas
32	NARI ISTELE	Laki-laki	Ninugagas
33	RONI YIKWA	Perempuan	Ninugagas
34	MES LOHO	Laki-laki	Sembegulik
35	ALFONSO AMOHOSO	Laki-laki	Sembegulik
36	SARTIN AMOHOSO	Laki-laki	Sembegulik
37	MARIUS MABEL	Laki-laki	Seralema
38	AMELINCE KEPNO	Perempuan	Seralema
39	PHILIP POLONA	Laki-laki	Seralema
40	YULINUS PUGUMIS	Laki-laki	Wiyugobak
41	ENAS YOGOSAM	Laki-laki	Wiyugobak
42	YANDRI DABY	Laki-laki	Wiyugobak
43	ALUA SIBAK	Laki-laki	Yagalim
44	ONDY SIBAK	Laki-laki	Yagalim
45	SIMON SIBAK	Laki-laki	Yagalim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR


Herlina Nura Linthin

jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/mamberamotengah/